BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees , penulis ditempatkan pada Seksi Pelayanan . Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan bidang pelayanan sehari-hari.

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 22) mengemukakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut S.I.Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011 : 1) defenisi pajak adalah sebagai berikut :

> "Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa"

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 25) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

a. Fungsi *Budgetair*

   Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi *Regulerend*

   Dalam fungsi *regulerend* pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 45) pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak yang memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya tetapi kepada seseorang atau badannya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung**,** yaitu pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Tax incidence dari pelimpah adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materilnya. Seperti kasus kawin, dan kawin dengan tanggungan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul (*dragkracht*) sebagai pengurang dari penghasilan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

3. Pajak Objektif**,** yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek pajak itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Memperhatikan objek bukan benda, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Baru kemudian ditentukan subjeknya yang mempunyai hukum tertentu dengan objek itulah yang ditunjuk sebagai subjek pembayar pajak. Contohnya Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai

3. **Menurut Pemungut dan Pengelolanya**

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jendral Pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah tingkat II.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut Siti Resmi (2011 : 11) dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan .

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no 36 tahun 2008 adalah

> "Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak"

Sedangkan pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2011 : 74) adalah sebagai berikut :

> "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak"

3.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 25

Menurut pasal 25 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.. PPh 25 juga dihitung sesuai dengan kondisi wajib pajak

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis adalah pengamatan secara langsung dengan melaksanakan kerja praktek di seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan praktek lapangan adalah sebagai berikut :

a. Merekam SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan seta menempelkan barcode pada SPT Tahunan Orang Pribadi
b. Mensortir SPT hasil dari dropbox dan kemudian diperiksa sesuai dengan NO. NPWP di KPP terdaftar
c. Mensortir SPT Masa PPn dan PPnBm per tanggal untuk kemudian dilakukan cek register
d. Mencetak Laporan Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
e. Penjelasan tentang tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 25

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Tata Cara Perhitungan PPh 25

Berikut ini adala beberapa cara dalam menghitung PPh 25 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Angsuran PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Skema :

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu XXX

Pengurangan/Kredit Pajak :

PPh Pasal 21	XX	
PPh Pasal 22	XX	
PPh Pasal 23	XX	
PPh Pasal 24	XX	
Total Kredit Pajak		XXX (-)
Dasar perhitungan angsuran		XXX

Dasar perhitungan : 12 bulan = angsuran PPh pasal 25

Contoh Perhitungan :

Dalam Tahun 2012 Tn Arif (TK/0) sesuai dengan SPT tahunan 2012 memiliki pajak penghasilan sebesar 50.000.000,00 yang kredit pajak tahun 2012 terdiri dari PPh pasal 21 Rp 15.000.000,00 dan PPh pasal 23 Rp 12.500.000,00 . besarnya PPh pasal 25 tahun 2013 dihitung sebagai berikut :

PPh terutang tahun 2012		Rp 50.000.000,00
Kredit Pajak :		
PPh pasal 21	Rp 15.000.000,00	
PPh pasal 23	Rp 10.000.000,00	
Total Kredit Pajak		Rp 25.000.000,00 (-)
Dasar Perhitungan Angsuran		Rp 25.000.000,00

Besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan adalah Rp 25.000.000,00 : 12 (bulan) = Rp 2.083.333,00

2. Perhitungan Angsuran PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan

Skema :

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu		XXX
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 22	XX	
PPh Pasal 23	XX	
PPh Pasal 24	XX	
Total Kredit Pajak		XXX (-)
Dasar perhitungan angsuran		XXX

Dasar perhitungan : 12 bulan = angsuran PPh pasal 25

Contoh Perhitungan :

Pajak Penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012 sebesar Rp 125.000.000,00

PPh terutang tahun 2012		Rp 125.000.000,00
Kredit Pajak :		
PPh pasal 22	Rp 30.000.000,00	
PPh pasal 23	Rp 20.000.000,00	
Total Kredit Pajak		Rp 50.000.000,00 (-)
Dasar Perhitungan Angsuran		Rp 75.000.000,00

Besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan adalah Rp 75.000.000,00 : 12 (bulan) = Rp 6.250.000

3. SPT Tahunan PPh disampaikan lewat batas waktu

Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila sampai batas waktu, SPT juga

belum dilaporkan maka besarnya PPh Pasal 25 yang dibayar adalah sesuai dengan pembayaran PPh Pasal 25 pada bulan terakhir sebelum masa SPT yang akan dibayar

Contoh Kasus :

Arif seharusnya membayar PPh 25 tahun 2013 adalah sebesar 2.254.583/bulan. Arif tidak menyampaikan SPT Tahunan PPhnya pada Maret 2013 . Arif baru menyampaikan SPT Tahunan PPhnya pada bulan Mei 2013 . Maka besarnya anggsuran PPh 25 untuk Januari-April 2013 sama seperti anggsuran PPh 25 pada bulan Desember 2012

4. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha.

Contoh :

PT Jill bergerak di bidang industri makanan. Pada tahun 2013 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 50.000.000,00. Dalam bulan Juni pabrik PT Jill terbakar .

Berdasarkan contoh kasus di atas , sesuai dengan Keputusan Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2013 angsuran bulanan PT Jill dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 50.000.000

Sebaliknya, apabila PT Jill mengalami peningkatan usaha misalnya ada peningkatan penjualan dan diperkirakan penghasilan kena pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT Jill dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak

5. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah paling tinggi 0,75% (pasal 25 ayat 7 UU PPh) dari peredaran bruto. Besarnya peredaran bruto dihitung berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan.

Contoh Kasus :

Tuan Ahmad adalah pedagang grosir HP yang mempunyai 3 buah gerai pada wilayah KPP yang sama. Masing-masing gerai dalam setahun mempunyai peredaran usaha sebesar Rp 100.000.000,00, Rp 200.000.000,00, dan Rp 300.000.000,00.

Besanya PPh Pasal 25 masing-masing gerai adalah sebesar Rp 750.000,00 (0,75% x Rp100.000.000,00), Rp 1.500.000,00 (0,75% x Rp 200.000.000,00), dan Rp2.250.000,00 (0,75% x Rp 300.000.000,00)

3.3.2 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh 25

Berikut ini adalah tata cara penyetoran dan pelaporan PPh 25 di KPP Pratama Bandung Karees yang mengacu pada peraturan Jenderal Pajak PER-22/PJ/2008.

Tata Cara Penyetoran PPh 25 :

1. Pajak penghasilan 25 harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran online yang dilaksanakan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi
3. Penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak
4. Cara penyetoran melalui bank :
    a. Wajib Pajak Bank dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar kemudian menyampaikannya kepada teller Bank.
    b. Wajib Pajak menjawab kebenaran identitas tantang nama dan alamat wajib pajak
    c. Wajib pajak menerima kembali Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disahkan dengan tanda tangan petugas teller dan cap bank serta diberi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
    d. Wajib Pajak melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tata Cara Pelaporan PPh 25 :

1. Pajak penghasilan (PPh) 25 harus disetor paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ke kantor pelayanan pajak (KPP)

2. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Berdasarkan peraturan Jenderal Pajak PER-22/PJ/2008. Surat Setoran Pajak (SSP) tidak wajib disampaikan ke KPP jika :
   a. Pembayaran PPh 25 dilakukan dengan SSP
   b. Pembayaran PPh 25 dilakukan melalui bank persepsi dengan sistem pembayaran on-line
   c. SSP telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Jika telah memenuhi syarat di atas maka PPh 25 dianggap sudah dilaporkan

Tetapi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 harus tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika :

a. Setoran PPh 25 dalam bentuk mata uang lain seperti dollar Amerika
b. Setoran PPh 25 disetorkan dengan sistem pembayaran tidak on-line seperti menyetor ke kantor pos kecil yang masih offline
c. Surat Setoran Pajak (SSP) tidak memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)